

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya interaksi antar sesama manusia dapat menimbulkan permasalahan dalam masyarakat itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut hukum memiliki peran penting, yaitu sebagai suatu aturan agar masyarakat dapat hidup dengan rasa aman dan tentram. Untuk mewujudkan rasa aman dan tentram kita harus menjalankan dan menaati hukum yang ada. Hukum selalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman.

Seiring berkembangnya hukum, berkembangnya era globalisasi di dunia sangat membawa dampak terhadap beberapa segi kehidupan di Indonesia baik di bidang sosial, budaya, dan khususnya di bidang ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, uang merupakan suatu unsur yang penting dalam menjalankan kegiatan usaha maupun mengembangkan usaha tersebut. Dalam menjalankan usaha, orang atau badan hukum pasti ingin mendapatkan hasil yang maksimal.

Suatu usaha memiliki beberapa sumber dana untuk mengembangkan usahanya, baik dana yang bersumber dari internal maupun dana yang bersumber dari eksternal. Dana yang berasal dari internal contohnya adalah

laba dari kegiatan usaha, sedangkan dana yang berasal dari eksternal adalah dana yang diterima dari investor atau pinjaman dari bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Apabila seseorang atau suatu badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain (orang lain atau badan hukum lain), pihak yang memperoleh pinjaman disebut debitor sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut kreditor.<sup>1</sup>

Dengan adanya tambahan dana yang diterima oleh debitor, maka dapat memudahkan dalam mengembangkan suatu usaha. Dengan adanya pinjam meminjam uang antara kreditor dan debitor, berarti disitu timbul suatu kewajiban bagi debitor, yaitu untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh kreditor. Tetapi tidak semua debitor dapat mengembalikan pinjaman kepada kreditor, ada juga debitor yang tidak mampu membayar utangnya karena usahanya tidak berjalan dengan lancar dan akhirnya mengalami kesulitan dalam membayar utangnya.

Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena:<sup>2</sup>

1. Tidak mampu membayar.
2. Tidak mau membayar.

Kedua penyebab tersebut tentu sama saja menimbulkan kerugian bagi kreditor yang bersangkutan. Di pihak lain debitor akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya terutama dalam hubungan

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010), hal.2

<sup>2</sup> H. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT Alumni, 2010), hal.2

dengan masalah keuangan. Untuk mengatasi masalah berhenti membayarnya debitor banyak cara yang dapat dilakukan, dari mulai cara sesuai hukum sampai dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum. Akan tetapi karena Indonesia merupakan negara hukum, segala permasalahan harus diselesaikan melalui jalur hukum.<sup>3</sup>

Masalah kepailitan sudah lama kita ketahui sepanjang perkembangan zaman. Semakin pesatnya perkembangan ekonomi, permasalahan mengenai utang piutang pun semakin banyak di masyarakat. Di Indonesia, peraturan mengenai kepailitan telah ada sejak tahun 1905. Saat ini, Undang-Undang yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kepailitan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UU Kepailitan dan PKPU”) sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Kata pailit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai keadaan yang merugi atau bangkrut. Selain itu, ada beberapa pengertian mengenai kepailitan, diantaranya:

Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor (orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya (orang yang berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu si debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki pada saat itu.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, cetakan ketiga, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hal.7

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>5</sup>

Dalam kepailitan ada 3 (tiga) jenis kreditor yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren. Dari ketiga kreditor tersebut kreditor yang diutamakan adalah kreditor separatis. Kreditor separatis merupakan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUHPer disebut dengan nama Gadai dan Hipotek.<sup>6</sup> Saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, yaitu:<sup>7</sup> Hipotek, Gadai, Hak Tanggungan, Hak Fidusia.

Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut “UU Hak Tanggungan”).

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.<sup>8</sup>

Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “UU Jaminan Fidusia”).

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

<sup>6</sup> Aco Nur, *Hukum Kepailitan: Perbuatan-Melawan-Hukum Oleh Debitor*, (Jakarta: PT Pilar Yuris Ultima, 2015), hal.92

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 1, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah*

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>9</sup>

Untuk memutus suatu perkara permohonan pailit, Hakim sering mempertimbangkan syarat pembuktian secara sederhana untuk menolak maupun mengabulkan suatu perkara kepailitan. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg merupakan salah satu contoh putusan yang menerapkan syarat pembuktian secara sederhana.

Dalam perkara PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk selaku Pemohon Pailit mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Semarang terhadap Tn. Jung Dianto (Termohon Pailit I) dan Ny. Lily Eriani Budiono (Termohon Pailit II).

Pemohon Pailit mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga Semarang terhadap Para Termohon Pailit karena Para Termohon Pailit memiliki utang kepada Pemohon Pailit yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tetapi belum dilunasi. Pemohon Pailit telah memberikan pinjaman berupa pinjaman rekening koran (*overdraft loan*), pinjaman promes berulang (*demand loan*), dan pinjaman berjangka kepada Termohon Pailit.

Untuk menjamin seluruh pembayaran pinjaman, Termohon Pailit sebagai debitor telah memberikan jaminan kepada Pemohon Pailit berupa Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 1, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*

Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg Hakim mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit. Hakim Pengadilan Niaga Semarang mengabulkan permohonan pernyataan pailit dengan pertimbangan bahwa telah terpenuhinya syarat pembuktian secara sederhana.

Para Termohon Pailit kemudian mengajukan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg karena menurut Para Termohon Pailit Pengadilan Niaga Semarang telah salah dalam menerapkan syarat pembuktian secara sederhana karena Pemohon Pailit merupakan kreditor separatis, yang akhirnya Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga Semarang. Tidak puas dengan hasil tersebut Pemohon Pailit mengajukan Peninjauan Kembali yang pada akhirnya permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali ditolak.

Penulis memilih untuk menganalisis kasus tersebut karena Penulis tertarik mengenai kedudukan hukum kreditor separatis dalam mengajukan permohonan pailit. Pada karya tulis ini, Penulis mengambil judul **“Analisa Hukum Kedudukan Hukum Kreditor Separatis dalam Mengajukan Permohonan Pailit (Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, selanjutnya dapat dirumuskan 2 (dua) masalah pokok yang perlu penulis bahas. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana UU Kepailitan dan PKPU mengatur pembuktian secara sederhana atas syarat permohonan pailit?
2. Bagaimana kedudukan hukum PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk sebagai kreditor separatis dalam mengajukan permohonan pailit Tn. Jung Dianto dan Ny. Lily Eriani Budiono?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk menganalisa pembuktian secara sederhana syarat permohonan pailit yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Untuk menemukan kedudukan hukum kreditor separatis dalam mengajukan permohonan pailit.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat memberi masukan baru dalam bidang Hukum Perusahaan, khususnya dalam bidang Hukum Kepailitan. Manfaat teoritis ini, terutama berkenaan dengan norma pengaturan mengenai dikabulkannya permohonan pailit kreditor separatis oleh Hakim Pengadilan Niaga ditinjau dari UU Kepailitan dan PKPU.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, karya tulis ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para praktisi hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perusahaan, terutama bidang Hukum Kepailitan. Selain itu, diharapkan pula hasil karya ini nantinya bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat di Indonesia.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Secara garis besar, penulisan Skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Materi penulisan pada bab ini merupakan gambaran dari isi bab-bab selanjutnya, yang saling berkaitan untuk membahas tema pokok dari Skripsi

ini, yang disusun secara sistematis dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini penulis membaginya menjadi 2 (dua) sub-bab yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan teori diuraikan secara garis besar mengenai pengertian Kepailitan secara umum, syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit, pihak dalam Kepailitan, Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia di Indonesia. Selanjutnya dalam landasan konseptual diuraikan pengertian mengenai hal-hal terkait dengan Kepailitan agar tidak terjadi perluasan makna atau penyimpangan dalam penulisan Skripsi ini.

## BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian hukum ini penulis membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan, cara atau prosedur untuk memperoleh bahan penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat dari analisis penelitian dan diakhiri dengan hambatan yang ditemui atau dihadapi dalam penelitian serta bagaimana penulis mengatasi berbagai bentuk hambatan tersebut. Singkatnya, bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat sesuai dengan topik yang dipilih dalam karya tulis ini.

## BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Di dalam bab ini disajikan oleh penulis pembahasan yang berdasarkan pada rumusan masalah dengan menyandarkan pada landasan teoritis dan landasan konseptual serta dengan menggunakan pendekatan sebagai instrumen analisis guna menjawab permasalahan dan merupakan tujuan pembahasan penelitian ini.

## BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam Bab 1 secara singkat dengan mengambil intisari dari penjelasan yang telah dipaparkan secara rinci dalam Bab 4. Selain itu bab ini juga terdiri dari saran dari penulis mengenai topik yang dibahas dalam karya tulis ini.